

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG

Eko Suyanto

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

ekoajha2@gmail.com

ABSTRAK

Islam selain mengajarkan aturan hubungan manusia dengan Tuhannya, Islam juga mengajarkan aturan hubungan manusia dengan sesama manusia seperti Zakat. Ibadah tersebut hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu. Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim. Sebagai bentuk ibadah, Zakat merupakan ibadah yang mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik serta moral. Zakat memiliki fungsi ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan bahkan bisa memberikan pengaruh terhadap ekonomi makro. BAZNAS menyatakan potensi zakat di Indonesia sangat besar diperkirakan mencapai Rp 217 triliun setahun tetapi pada 2011 baru terkumpul Rp. 1,8 Triliun. Demikian pula potensi zakat di kota Semarang. Ketua Baznas Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara mengatakan, perkiraan potensi zakat dan infak keseluruhan yang ada di kota Semarang, bisa mencapai angka di atas 150 Milyar. Dari perhitungan jumlah penghimpunan ini, maka dana yang dihimpun BAZNAS kota Semarang ini masih 3,75% dari potensi dimaksud. Potensi zakat yang sangat besar tersebut belum digali secara maksimal sehingga belum mampu mengentaskan kemiskinan di Indonesia khususnya di Kota Semarang. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Di sini pentingnya negara hadir dalam mengelola zakat. Diperlukan sinergi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikan pengelolaan zakat secara optimal dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia khususnya di Kota Semarang.

Kata Kunci : Zakat; Pengentasan; Kemiskinan

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim di dunia. Lebih dari 85 % dari sekitar 260 juta jiwa penduduknya beragama Islam.¹ besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia bisa menjadi potensi yang sangat luarbiasa bagi umat Islam dari sisi ekonomi, politik, sosial dan moral di Indonesia. Islam sebagai agama yang di anut oleh mayoritas penduduk Indonesia memiliki ibadah pokok, yaitu kewajiban zakat. Allah berfirman tentang zakat selalu berdampingan penyebutannya dengan shalat. Ini menunjukkan bahwa antara kewajiban shalat dan zakat merupakan ibadah yang penting dalam ajaran Islam.

Sholat merupakan ibadah vertikal yang menjadi bentuk ketaatan dan kesalihan manusia terhadap perintah Tuhannya dalam kerangka hablum minallah (hubungan antara manusia dengan Tuhannya) sedang zakat merupakan ibadah horisontal sebagai bentuk kesalihan manusia terhadap manusia (Hablum minan nas).

Zakat merupakan salah satu ibadah mahdhah dalam ajaran Islam dan merupakan rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima sesudah

¹ The Pew Forum On Religion and Public Life, 2009, " *Mapping The Global Muslim Population. A Report On The Size and Distribution of The World's Muslim Population* " hal. 5

kewajiban shalat² Ibadah Sholat dan Zakat merupakan dua ibadah yang penting dalam ajaran Islam, Quraish Shihab menyatakan al Quran menjadikan zakat dan shalat sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam³. Nasruddin Razak mengatakan bahwa shalat merupakan ibadah jasmaniah yang paling utama bersifat vertikal, Habbulun Minallah, sedang zakat dipandang sebagai ibadah harta yang paling mulia yang bersifat horizontal, Hablun minannas. Menunaikan zakat adalah kewajiban bagi kaum muslimin yang mampu yaitu mengambil sebagian harta orang yang mampu untuk menjadi milik orang-orang yang tidak punya⁴.

Ibadah zakat merupakan ibadah kebendaan (harta benda) sebagai bentuk kesalehan dan ketaatan kepada Allah, selain itu zakat memiliki fungsi sosial yang mempunyai dampak sosial yang signifikan sebagai pranata pemerataan kekayaan dan sebagai realisasi dari konsep keadilan sosio ekonomi yang ada di dalam ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah sosial dalam bentuk harta benda bagi orang kaya yang memiliki harta berlebih yang telah dimiliki secara sah selama satu tahun (Haul) yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dari sisi ajaran Islam dan pembangunan kesejahteraan ekonomi umat Islam.

Negara mempunyai kewajiban dalam upaya menjamin terselenggaranya pelaksanaan ibadah zakat bagi umat Islam. Negara dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa orang-orang kaya menunaikan kewajiban zakatnya, untuk mempersempit kesenjangan kesejahteraan masyarakat miskin di samping untuk membantu kepentingan Negara. Menurut penelitian BAZNAS dan IPB pada tahun 2012 menyatakan Potensi zakat di Indonesia sangat besar, secara nasional diperkirakan mencapai Rp 217 triliun setahun. Tahun 2014, perolehan zakat melalui amil zakat mencapai Rp 2,77 triliun. Pada 2015, target zakat terkumpul Rp 4,22 triliun atau Rp 5 triliun⁵. Perolehan ini masih pada kisaran 2% dari potensi zakat tahun 2012. Besarnya potensi zakat yang luarbiasa tersebut sangat disayangkan karena belum dapat terhimpun secara maksimal, sehingga potensi zakat tersebut belum mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Adanya empat persoalan yang dihadapi dunia islam dalam menghimpun zakat, yaitu: pertama, Institusi zakat tidak terkordinasi dan tersinkronisasi dengan baik, kedua masih terdapat penghimpunan zakat melalui lembaga tidak resmi, ketiga, pertentangan regulasi lainnya dengan zakat, keempat, kredibilitas institusi zakat.⁶ Syauiqi Beik mengatakan bahwa angka penghimpunan zakat dapat dicapai apabila ada intervensi yang kuat dari

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), h. 21.

³ Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung: PT.Al Ma'arif. 1973) hal 240

⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung : Mizan, 1994) h 323

⁵http://www.rri.co.id/post/berita/133261/nasional/baznas_targetkan_perolehan_zakat_2015_rp422_triliun.html dan <http://forumzakat.org/ini-bukti-potensi-zakat-di-indonesia-besar/> 7 mei 2015

⁶ Arifin Md. Salleh dan Ramawan Abdul Rahman, "*The Important Role of Zakat Organizations to Reinforce World Zakat Program*" dalam *Zakat For Poverty Alleviation*, (Jakarta: FOZ dan WZF, 2011), h. 10

pemerintah, melalui kebijakan untuk mewajibkan penghimpunan zakat secara nasional.⁷

Sementara itu penghimpunan Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) di Kota Semarang tahun 2016 tercatat Rp. 3,5 Milyar. Pada tahun 2018 diperoleh Rp 4 Milyar. jumlah ini meningkat dibanding tahun 2016 yang berjumlah Rp 3,5 Milyar. Meski penghimpunan zakat selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun jumlahnya masih jauh dari kisaran potensi ZIS yang ada. Ketua Baznas Kota Semarang Arnaz Agung Andrarasmara mengatakan, perkiraan potensi zakat dan infak keseluruhan yang ada di kota Semarang, bisa mencapai angka di atas 150 Milyar⁸. Dari perhitungan jumlah penghimpunan ini, maka dana yang dihimpun BAZNAS kota Semarang ini masih 3,75% dari potensi dimaksud.

Rendahnya penghimpunan zakat dalam koridor Undang-undang dan peraturan Zakat yang boleh dikatakan telah memadai di Indonesia ini menimbulkan sejumlah pertanyaan yang memerlukan penelitian. Uraian dalam penelitian ini akan mencoba menganalisis segi-segi kekuatan undang-undang dan peraturan zakat yang ada, kemudian memverifikasi pelaksanaannya pada beberapa subjek penelitian BAZNAS di kota Semarang, sehingga didapati akar permasalahan dan solusi yang patut direkomendasikan dalam rangka pengentasan kemiskinan di kota Semarang.

Tujuan penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Semarang dengan studi kasus pada BAZNAS Kota Semarang. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan pengetahuan bagaimana implementasi pengelolaan zakat dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Semarang.

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memaparkan tentang konsep miskin menurut Islam dan pemerintah serta penerapannya dalam lembaga zakat, maka diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi dalam menelaah bagaimana metode atau bentuk kontribusi lembaga zakat dalam mengentaskan kemiskinan dengan melihat konsep miskin yang diterapkan.

B. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan jawaban adanya kesenjangan antara potensi zakat yang bisa dikembangkan dengan realisasi penghimpunan zakat, Peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Maksud pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan Sosiologis (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), atau disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dalam hal ini implementasi Undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Irfan Syauqi Beik, "Outlook Zakat Nasional 2014, Tantangan UU No 23/2011" Friday, 11 April 2014, 23:47 WIB <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/14/04/11/n3vj36-outlook-zakat-nasional-2014-tantangan-uu-no23/2011>

⁸ <http://www.suaramerdeka.com/kota/news/detail/16451/baznas-kota-semarang>. 27 Februari 2018.

Adapun Jenis metode penelitiannya menggunakan deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk memberi gambaran terhadap objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Penelitian kualitatif yang digunakan merupakan penelitian yang bercirikan deskriptif analitik, di mana data-data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil pengamatan, hasil wawancara, cuplikan tertulis dari dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Amil Zakat, Muzakky, Mustahik dan atau tokoh/pihak yang berkompeten masalah perzakatan dan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Data sekunder adalah data yang berupa informasi tertulis. Data sekunder ini didapatkan dari teori-teori hukum, teori manajemen dan literatur-literatur terkait dengan zakat dan kemiskinan serta data tersier didapat dari Website.

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode campuran antara content analysis (kajian isi) observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah perzakatan. Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep interactive model, yaitu sebuah konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu : Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. Untuk mengolah dan menganalisa data menggunakan teknik Triangulasi Triangulasi data yaitu sebuah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan data atau media yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.

C. PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN DAN HUKUM ZAKAT

Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur agama dan disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerima. Secara bahasa berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.⁹ Dalam kitab-kitab fikih perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang di zakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta)¹⁰. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan

⁹ Didin Hafidhudhin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Shadaqah*, Cet 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, h. 13

¹⁰ M. Daud Ali, 1998, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, UI Press, Jakarta, h.

syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).¹¹ mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Yaitu delapan asnaf/golongan sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah (9) ayat 60. Rincian delapan mustahik tersebut adalah sebagai berikut¹²

- :
- a. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak mempunyai pekerjaan. Keadaan ini terjadi secara terus menerus atau dalam rentang waktu tertentu.
 - b. Miskin, adalah orang yang mempunyai harat, tetapi tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari menurut ukuran standar (dibawah standar)
 - c. Amil, orang yang bekerja untuk mengelola zakat, baik punya pekerjaan lain atau hanya mengelola semata.
 - d. Muallaf, adalah orang muslim yang imannya masih lemah tetapi memiliki pengaruh terhadap kaumnya. atau orang yang baru masuk Islam.
 - e. Riqab, adalah memerdekakan budak yang tidak memiliki kemerdekaan hidup secara bebas tetapi dibawah kekuasaan orang lain (majikan). Maka dia berhak atas harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan.
 - f. Gharimin, adalah orang yang mempunyai hutang dan terdesak karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya, misalnya berhutang karena terlalu lama sakit, sehingga dia tidak dapat berusaha, sehingga meninggalkan hutang.
 - g. Sabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah, demi mengharap ridho melalui berbagai wadah, baik pendidikan.
 - h. Ibnu Sabil, adalah mereka yang mengadakan perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah atau untuk tegaknya hukum-hukum dan syariah Allah.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga di samping sebagai ibadah dan bukti ketundukan kepada Alah SWT, juga memiliki fungsi sosial yang sangat besar, di samping merupakan salah satu pilar ekonomi Islam. Jika zakat, infaq, dan shadaqah ditata dan dikelola dengan baik, baik penerimaannya dan pengambilannya maupun pendistribusiannya, insya Allah akan mampu mengentaskan masalah kemiskinan atau paling tidak mengurangi masalah kemiskinan. Kata Zakat tersebut 82 kali dalam kitab suci Al Qur'an, ini menunjukkan bahwa dasar hukum zakat yang sangat kuat, antara lain¹³:

- a. Surat Al-Bayyinah ayat 5 :

وما امرؤ الا ليعبدالله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا

الصلوة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة

¹¹ Op.cit hal. 13

¹² Yusuf Qardhawy, 1996, *Hukum Zakat: Studi Komperasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*, Cet 4, Mizan, Jakarta, h. 34

¹³ Al-Qur'an Dan Terjemahan

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”

b. Surat At-Taubah ayat 103 :

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان

صلواتك سكن لهم والله سميع عليم

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dari uraian diatas dapat dipahami mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Pemahaman dari ayat-ayat tersebut adalah zakat merupakan suatu kewajiban atau perintah, artinya menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menunaikan zakat dan berdosa bagi yang tidak melaksanakannya.

2. FUNGSI ZAKAT

Zakat merupakan sistem ibadah yang unik. Suatu sistem yang tidak ditemukan pada agama-agama samawi juga dalam peraturan-peraturan manusia. Zakat merupakan salah satu pilar dari bangunan Islam yang disebut setelah syahadat dan mendirikan sholat. Di dalam Al Qur’an perintah zakat hampir selalu berbarengan dengan perintah mendirikan sholat. Tidak kurang dari 82 ayat Alqur’an menyebutkan hal tersebut. Diantaranya : “ Dirikanlah sholat , tunaikanlah zakat (Qs Albaqoroh : 143). Mengingkari dan meninggalkan kewajiban zakat bagi seorang muslim yang mampu adalah suatu kemungkaran dan dosa besar. Zakat sebagai ibadah mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus¹⁴. Kewajiban zakat memiliki fungsi utama sebagai alat pembersih harta dan mensucikan jiwa orang yang mengeluarkan zakat. Harta yang diperoleh dan dimiliki oleh seseorang tidak selamanya bersih dari noda-noda maksiyat. Maka untuk menghilangkan noda tersebut dibutuhkan alat pembersih, yaitu zakat. Zakat merupakan sarana penghubung antara orang-orang kaya dengan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. zakat dapat digunakan untuk meringankan kemiskinan dan masalah ekonomi serta kesenjangan sosial yang terjadi ditengah masyarakat. Zakat juga sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan. Sebagai sistem politik karena pada asalnya negaralah yang mengelola pemungutan dan pembagiannya. Sebagai sistem moral karena

¹⁴ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti PrimaYasa, 1997, h. 256.

ia bertujuan membersihkan jiwa dari kekikiran orang kaya dan yang lebih utama sebagai sistem keagamaan karena menunaikannya adalah salah satu tonggak keimanan dan ibadah tertinggi dalam mendekati diri kepada Allah.

Menurut Muhammad Daud Ali tujuan zakat adalah : (1) mengangkat derajat fakir miskin; (2) membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya; (3) membina persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) mengikis habis sifat kikir dan loba para pemilik harta; (5) menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin; (6) menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat; (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya; (9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial¹⁵.

Fungsi lain dari zakat adalah mampu menggerakkan ekonomi secara makro, yaitu zakat memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumtif masyarakat, perilaku belanja pemerintah maupun perilaku investasi¹⁶.

Secara ekonomi bantuan zakat yang diberikan dalam bentuk konsumtif pada mustahik akan meningkatkan daya beli mustahik. Peningkatan daya beli akan berimbas pada peningkatan produksi yang berarti akan terjadi penambahan kapasitas produksi, artinya perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat menambah perekonomian negara secara agregat.¹⁷

3. MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999. Dalam UU No. 38 Tahun 1999 ini ada banyak kekurangan didalam penerapannya antara lain tidak adanya sanksi bagi muzakki yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara baik dan melembaga sesuai dengan syariat Islam, maka UU No. 38 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dalam mengelola zakat harus diupayakan menggunakan manajemen modern yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan. Fungsi perencanaan meliputi; perumusan pengorganisasian, perencanaan program kerja yang terdiri dari penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan perekrutan SDM. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi,

¹⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988, h. 21

¹⁶ Akhmad Akbar Susanto, *Zakah As Deductible For Taxable Income : A Macroeconomic Perspective*, dalam *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2003

¹⁷ Monzer Kahf, *Potential Effects Of Zakah On Government Budget*, dalam *IJUM Journal of Economics & Management* 5, No. 1. Tahun 1997

komunikasi, pemberian reward dan sanksi. Sedangkan pengawasan meliputi; tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.

4. IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA SEMARANG

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bertugas mengelola zakat, infak dan sedekah. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kota Semarang selalu berusaha menerapkan konsep profesional, amanah, transparan dan akuntabel ke dalam standar operasional prosedur (SOP) lembaga pengelola zakat. BAZNAS Kota Semarang dibentuk untuk mengelola penghimpunan hingga pendistribusian zakat, infak dan sedekah (ZIS) guna mencapai hasil dan daya guna secara optimal serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam membantu pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kota Semarang.

Strategi pengumpulan zakat yang diterapkan oleh Pengurus BAZNAS Kota Semarang meliputi:

1. Menghimpun Dana

Menghimpun zakat merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Cakupan wilayah dalam penghimpunan zakat di BAZNAS Kota Semarang dengan wilayah jangkauan yang cukup luas. harus memaksimalkan semua potensi dan kinerja pegawai, seperti penetapan skala prioritas, meski semua kegiatan dalam pengelolaan ZIS sama pentingnya, yang menjadi pusat perhatian dalam pengelolaan zakat tersebut adalah penghimpunan dan pendayagunaan. Hal itu dikarenakan kedua bidang tersebut merupakan bidang yang langsung bersentuhan dengan *muzakki* ataupun *mustahik*.

Untuk memperbanyak penghimpunan dana BAZNAS Kota Semarang menambah petugas baru untuk program KSM di setiap kelurahan dengan mengangkat seorang koordinator lapangan, pengangkatan koordinator lapangan (korlap) bertujuan untuk membantu tugas dari pengurus agar bisa menerapkan semua strategi program yang telah disusun untuk setiap kelurahan dengan baik. Peran korlap sangat membantu kelancaran dalam pencapaian tujuan diadakannya program KSM tersebut, karena korlap ini merupakan bagian dari anggota KSM yang menjadi obyek dari program tersebut¹⁸.

2. Menghimpun Donatur

Penghimpunan donatur di lakukan oleh BAZNAS Kota Semarang sama halnya dilakukan seperti penghimpunan dana, Untuk menggalang dana zakat dari orang-orang yang mau menjadi donatur tetap di BAZNAS Kota Semarang dengan membentuk koordinator setiap desa bahkan RT untuk

¹⁸ Wawancara dengan Dra. Chuwaisoh, Sekretaris BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 24 Nopember 2015

door to door kepada pihak donatur agar nantinya donatur yang ada di BAZNAS Kota Semarang semakin banyak.

3. Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Dalam mengelola zakat, infak dan sedekah BAZNAS Kota Semarang membuat banyak program dalam rangka menghimpun simpatisan dan pendukung dengan memberikan publikasi secara transparan kepada masyarakat dan menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui berbagai media tentang program program yang dikembangkan oleh BAZNAS Kota Semarang.¹⁹

Simpatisan dan pendukung bukanlah seseorang yang harus memberikan dana, namun mereka mampu menjadi agen BAZNAS Kota Semarang dalam mempromosikan dan mengikuti setiap program BAZNAS Kota Semarang.

4. Membangun Citra Lembaga

Untuk membangun citra BAZNAS Kota Semarang maka pencatatan pembukuan (administrasi) yang dilakukan tidak hanya dilakukan pada saat penerimaan atau pengumpulan zakat saja, tetapi untuk pendistribusian dan pendayagunaan juga dibukukan secara rapi dalam bentuk laporan sebagai pertanggung jawaban yang akan dilaporkan kepada masyarakat melalui buletin BAZNAS Kota Semarang. Dari situ dapat dilihat bahwa pengelolaan zakat BAZNAS Kota Semarang menggunakan prinsip transparansi (*open management*). Adapun maksud dari tidak dibagikannya laporan pendistribusian zakat kepada para muzaki yaitu untuk menjaga psikologi mustahiq, karena apabila laporan dibagikan kepada para muzaki, dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan perasaan malu atau beban mental bagi mustahiq²⁰.

Untuk dapat meniliti keefektifan pelaksana pengelolaan zakat yang dilakukan di BAZNAS Kota Semarang dan sebagai bentuk transparansi lembaga dilakukan pengawasan setiap program dan kinerja dari sumber daya manusia di BAZNAS Kota Semarang.²¹ Pengawasan dilakukan dengan sistem pelaporan yang dilakukan BAZ kecamatan di Kota Semarang tiap tahun, dan tiap bulan juga BAZ kecamatan melaporkan keuangan ke BAZ Semarang, pada tiap pelaporan akan selalu diteliti oleh pengawas dan dilakukan evaluasi, jika ada permasalahan di ukur rembuk, (seperti ada laporan yang belum laporkan), pengawas dalam hal kegiatan, hari penyaluran ZIS dan pengawas memberikan arahan dan refleksi bersama.²²

¹⁹ Wawancara dengan Muhammad Asyhar, S.Sos.I., manager BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 3 Desember 2015

²⁰ Wawancara dengan Zumroni, S.H.I, seksi Humas, Media dan Pembukuan BAZ Kota Semarang, pada tanggal 17 Desember 2015

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid*

Sebagai lembaga sosial agama yang menjunjung tinggi akhlakul karimah dalam setiap kinerjanya, maka pengawasan di BAZNAS Kota Semarang juga dilakukan dengan mengevaluasi kegiatan harian baik itu berkenaan tentang ibadah yang dilakukan dan perilaku keseharian, sistem yang dilakukan adalah ketua cabang melaporkan kegiatan harian anggota baik itu berupa ibadah maupun muamalah kepada pusat, sebelum ke pusat tiap kepala cabang berhak mengawasi anggotanya tiap hari, dengan model pengawasan seperti ini akan terjaga kredibilitas tiap anggota BAZNAS Kota Semarang, dan orang yang ingin menyalurkan zakat, infak dan sedekah hartanya tidak ragu dengan performa dan perilaku sehari-hari yang ditampilkan pihak BAZNAS Kota Semarang.²³

5. Memuaskan Donatur

Untuk memuaskan donatur BAZNAS Kota Semarang, ada beberapa standar yang harus dimiliki pengurus BAZNAS Kota Semarang, selain pengelolaan dana. Antara lain, pengurus BAZNAS Kota Semarang mempunyai keahlian menganalisis dengan baik dan kelayakan usaha yang akan dibiayai. Tanpa keahlian menganalisis yang tepat bisa terjadi penempatan dana yang tidak pada tempatnya bahkan dapat terjadi kemacetan. Hal ini terjadi karena kesalahanantisipasi pada usulan pembiayaan usaha merupakan salah satu standar yang harus dimiliki pengelola BAZNAS Kota Semarang.²⁴

Pengarahan, dan pemberian bimbingan di sini dilakukan secara kontinyu melalui rapat pertemuan pengurus maupun insidental agar pengelolaan dana zakat dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, langkah ini juga bertujuan untuk memberikan motivasi dan arahan bagi para pengurus dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Khusus bagi duaafa' yang mendapat pinjaman modal maka mereka diberikan pendampingan pada saat mereka menyetor pinjaman modal sambil diberikan pengarahan untuk melakukan usaha yang baik dan penuh dengan akhlakul karimah.²⁵

Meskipun harta yang diberikan pinjaman menjadi hak mustahiq yang diberikan pinjaman, tetapi pihak BAZNAS Kota Semarang membuat skenario seolah-olah itu merupakan bentuk peminjaman sebagai pinjaman dari pihak lain agar mereka yang mendapat pinjaman terpacu untuk melunasi dan pengembangan usahanya.

Selain itu hasil ZIS juga diarahkan pada Program pemberian beasiswa kepada pelajar dari mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Di samping itu, dilakukan pembekalan akhlak serta mental berbasis *leadership*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

dan *entrepreneurship*. Diharapkan mereka bukan hanya cerdas tetapi juga memiliki jiwa *leadership* dan *entrepreneurship*.²⁶

Di BAZNAS Kota Semarang dalam pendistribusian dana ZIS dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:²⁷

a. Semarang Makmur

1) Pemberdayaan ekonomi produktif di pesantren
Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang diberikan kepada pesantren di kota Semarang. Pesantren diberikan hewan ternak, mesin jahit, dll. diharap dengan program ini santri memiliki kemampuan untuk lebih mandiri.

2) Bina mitra mandiri

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis dan berkesinambungan. Disini peserta diberikan dana bergulir, ketrampilan, dan pendampingan usaha, pembinaan akhlak dan karakter menjadi berdaya dan dorong untuk lebih mandiri.

3) Sentra ternak

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara sistematis dan bergulir. Disini peserta diberdayakan dan diberikan bantuan hewan ternak untuk dapat dibudidayakan dan diberikan pendampingan, pembinaan yang berkesinambungan untuk didorong lebih mandiri.

b. Semarang Cerdas

1) Beasiswa produktif untuk mahasiswa kota Semarang
Merupakan program pemberdayaan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota Semarang. Peserta ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam program-program BAZNAS Kota Semarang.

2) Beasiswa santri & pelajar berdayaguna untuk pelajar MA/SMA/SMK Islam di Semarang.

Program beasiswa dan pelatihan bagi pelajar dan santri di kota Semarang yang bertujuan untuk membentuk generasi yang mandiri, memiliki kemampuan, keahlian, motivasi dan bermental *leadership*.

3) Bantuan pendidikan untuk pelajar MI / SD, MTs / SMP, MA kota Semarang.

Program bantuan pendidikan untuk pelajar yang kurang mampu secara ekonomi, bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan mandiri.

c. Semarang peduli

Merupakan program pemberian bantuan sosial kepada fakir, miskin, ibnu sabil, muallaf dan masyarakat

²⁶ Wawancara dengan Muhtadin, S.HI, seksi pengumpulan dan pendistribusian BAZNAS Kota Semarang, pada tanggal 10 Desember 2015

²⁷ www.baznaskotasemarang.org

kota Semarang yang terkena musibah/bencana kebakaran, banjir, rob, tanah longsor, rumah roboh, dll.

d. Semarang sehat

Merupakan program layanan kesehatan kepada mustahik di kota Semarang yang berupa : pengobatan gratis, khitanan massal, jambanisasi/WC umum, pengadaan air bersih, dan lain-lain.

e. Semarang taqwa

Merupakan program layanan yang berorientasi kepada peningkatan keimanan dan ketaqwaan mustahik di kota Semarang yang berupa: santunan anak yatim, tebar qur'an dan buku khutbah zakat untuk masjid/mushola, dana stimulan untuk masjid/musholla/TPQ, bantuan kegiatan keislaman, dan lain-lain. Melalui kinerja dan program yang jelas dalam pengelolaan zakat, sedekah dan infak baik penghimpunan maupun pendistribuisian secara profesional maka semakin orang yang tertarik menjadi donatur BAZNAS Kota Semarang.

Hal ini terbukti ada beberapa orang yang dahulunya menjadi mustahiq meningkat menjadi muzaki bahkan sekarang menjadi bendahara BAZNAS Kota Semarang. Sedangkan metode yang digunakan oleh BAZNAS Kota Semarang dalam pengelolaan zakat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung :

1. Secara langsung

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah khususnya dalam penghimpunan dana dilakukan secara langsung melalui *door to door* kepada pihak pemberi zakat, infak dan sedekah dengan membentuk koordinator di setiap kelurahan. Selain itu juga pihak pemberi dilibatkan dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah dengan diberikan ruang untuk memberikan masukan terhadap sistem pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang. BAZNAS Kota Semarang juga melakukan pelayanan rohani kepada setiap orang yang memberikan zakat di BAZNAS Kota Semarang dengan meminta biodata selanjutnya pihak BAZNAS Kota Semarang menghubungi mereka dengan sering memberikan ingatan kepada mereka untuk melakukan shalat tahajud, puasa dan amalan yang lain sehingga mereka terbimbing untuk selalu kepada jalan agama.²⁸

2. Secara tidak langsung

Untuk menggalang dana zakat dari orang-orang yang mau mengeluarkan zakat maka BAZNAS Kota Semarang melakukan publikasi melalui media yang dipunyai BAZNAS Kota Semarang, salah satunya dengan dakwah bulletin keluarga Sakinah, proposal kerja sama, pamflet, reklame, brosur, dakwah berupa pengajian, khutbah jum'at dan acara keagamaan lain.

²⁸ Wawancara dengan Muhammad Asyhar, S.Sos.I., manager BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 3 Desember 2015

5. Kendala-kendala yang di hadapi BAZ Semarang.

Dalam menjalankan usaha untuk mencapai suatu tujuan, ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan. Adapun kendala yang ada selama ini yaitu;

1. Dalam mengumpulkan dana ZIS tidak semua muzakki warga Kota Semarang mengeluarkan zakatnya di BAZNAS Kota Semarang. Bisa juga dari mereka memberikan zakatnya kepada saudara mereka yang miskin atau ke kantor tempat mereka bekerja. Sehingga hasil pengumpulan ZIS jadi berkurang.
2. Kurang rajinnya seksi pengumpulan zakat. Pengumpulan ZIS memang dilakukan oleh seluruh warga (muzakki) dengan sistem estafet, namun dalam realisasinya tetap ada petugas atau seksi pengumpul ZIS yang bertugas mengontrol keberadaan berjalannya buku penerimaan ZIS tersebut. Karena apabila tidak rajin dikontrol biasanya buku akan macet akibat hilang, tertumpuk, terselip dan sebagainya, ini yang mengakibatkan buku pengumpulan ZIS tidak bisa berjalan dengan lancar.
3. Dalam hal controlling. BAZ sampai saat ini masih menghadapi kesulitan dalam hal pengontrolan terhadap mustahiq yang diberi modal. Pengurus BAZNAS Kota Semarang dalam melakukan pengontrolan yaitu secara tidak langsung (melalui pengamatan). Dalam hal ini pengurus BAZNAS Kota Semarang tidak bisa mengontrol secara langsung karena dikhawatirkan mustahiq akan merasa tersinggung. Jika mustahiq dilihat telah berhenti dalam menjalankan usahanya (macet), maka dari pihak Lazis akan mencoba bertanya penyebab terjadi kemacetan.
4. Mekanisme penyaluran dan pendistribusian yang kurang jelas dan diketahui masyarakat, karena kurang adanya koordinasi langsung dari para ketua RT mengenai perkembangan perkembangan mustahiq. Seharusnya perlu dilaksanakan pengamatan dan pengontrolan para ketua RT terhadap perkembangan mustahiq setiap 4 atau 6 bulan sekali. Sehingga bagi mustahiq yang sudah bisa berkembang tidak akan menerima ZIS lagi pada periode tertentu yakni ZIS tidak hanya diberikan pada daftar muzakki tetap, tapi bisa dialihkan lagi pada mereka yang lebih membutuhkan. Sosialisasi dan pendayagunaan masih perlu ditingkatkan dan diupayakan lagi agar makna zakat benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat Islam.

6. Strategi Mengatasi Hambatan Pengelolaan Zakat

No	Hambatan	Solusi
1	Minimnya sumber daya manusia yang dimiliki	1 Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dengan menambah jumlah dan atau kemampuan/keahlian.
2	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang zakat bagi muzaki zakat dan mustahik zakat	2 Peningkatan sosialisasi dan pendampingan muzaki serta terhadap mustahik yang mendapat bantuan dana
3	Sistem informasi zakat	3 Pengembangan sistem informasi pengelolaan zakat yang terintegrasi

7. Penutup

1. Baznas Kota Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah sesuai dengan amanah undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hal itu merupakan ijtihad yang dilakukan oleh amil zakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan mustahik zakat. Ijtihad dalam pemberdayaan ini sebagai wujud nyata merubah status mustahik zakat menjadi muzakki. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak menyatakan dengan tegas model, pola, dan mekanisme yang tepat terkait pelaksanaan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, sehingga ijtihad kontekstualisasi dalam implementasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Kota Semarang sangat mungkin berbeda dengan pengelola zakat di daerah lain.

2. Dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Baznas Kota Semarang, terdapat sejumlah hambatan, diantaranya adalah minimnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan pendampingan kepada mustahik, rendahnya kesadaran masyarakat menyalurkan zakatnya ke Baznas kota Semarang, kurangnya informasi tentang zakat terkait dengan program Baznas serta integrasi data muzaki dan mustahik.

3. Upaya mengatasi hambatan pertama, tentang minimnya sumber daya manusia yang berkualitas harus diatasi dengan upaya peningkatan kualitas pemahaman fikih zakat amil bagi amil zakat dan tata kelola pendayagunaan dan pemberdayaan zakat. Kedua, hambatan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berzakat bagi muzakki dan pemahaman mustahik zakat secara parsial harus diatasi dengan peningkatan dengan sosialisasi bagi muzakki dan mustahik zakat terkait dengan pemahaman fikih zakat secara benar berdasarkan hukum Islam. Ketiga, hambatan tentang sistem informasi zakat yang belum memadai berakibat data base mustahik dan muzakki belum terintegrasi, harus diatasi dengan pembaruan sistem informasi pengelolaan zakat yang terintegrasi,

sehingga seluruh data muzakki dan mustahik zakat terdapat dalam 1 (satu) sistem yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim
Ali, Mohammad Daud, 1998, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI Press
Didin Hafidhuddin, 2006, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani, Jakarta.
-----, 2011, *Peran Strategi Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia*, jurnal AL-INFAQ Program Studi Ekonomi Islam FAI UIKA Bogor., ISSN: 2087-2178. Vol. 2 no 1. Maret 2011
-----, 1998, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak Shadaqah*, Cet 1, Gema Insani Press, Jakarta.
-----, dan Ahmad Juwaini, 2007, *Membangun Peradaban Zakat*, IMZ, Jakarta.
Kahf, Monzer, 1997, *Potential Effects Of Zakah On Government Budget*, dalam IJUM Journal of Economics & Management 5, No. 1.
Kementrian Agama. 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. CV. Toha Putra, Semarang.
Majma Lughah al-Arabiyah, 1972, *al-Mu'jam al-Wasith*, Daar el-Ma'arif, Mesir
Mannan, M. Abdul, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
Md. Salleh, Arifin dan Abdul Rahman, Ramawan, 2011, "*The Important Role of Zakat Organizations to Reinforce World Zakat Program*" dalam *Zakat For Poverty Alleviation*, FOZ dan WZF, Jakarta:
M. Daud Ali, 1998, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI Press, Jakarta
Muhammad Quraish Shihab, 1994), *Membumikan Al Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung
Nasruddin Razak, 1973, *Dienul Islam*, PT.Al Ma'arif, Bandung.
Susanto, Akhmad Akbar, 2003, *Zakah As Deductible For Taxable Income : A Macroeconomic Perspective*, dalam IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol.4, No. 2.
The Pew Forum on Religion and Public Life, 2009, *Mapping The Global Muslim Population. A Report On The Size and Distribution of The World's Muslim Population*" h. 5 viewed, 21 Mei 2011.
Yusuf Qardawy, 1988, *Fiqh Zakah*, juz-2, Muassasah Risalah, Beirut
-----, 1975, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Gema Insani Press, Jakarta
-----, 2007, *Hukum Zakat*, Cet. IX; Litera Antar Nusa, Jakarta
-----, 2013, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan kemiskinan*, Rosda Karya, Bandung.
-----, 1996, *Hukum Zakat, Studi Komparasi Mengenai Status Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits*, Cet 4, Mizan, Jakarta

Sumber Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Penjelasan UU no.23 tahun 2011.
Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
INPRES Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat

Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Sumber Internet

<http://pusat.baznas.go.id/ib-peduli/> browsing 9 Des 2014.

Irfan Syauqi Beik, "Outlook Zakat Nasional 2014, Tantangan UU No 23/2011" Friday, 11 April 2014, 23:47 WIB <http://www.republika.co.id/berita/dunia>.

<https://baznas-kotasemarang.co.id>

[http://www.suaramerdeka.com/news/detail/7845/Maksimalkan-Potensi ZakatBaznas-Akan-Branding](http://www.suaramerdeka.com/news/detail/7845/Maksimalkan-Potensi-ZakatBaznas-Akan-Branding).

<https://suaramerdeka.co>tag>baznas-kota>.

<https://kampusiana.com>headlive>.

<http://ayosemarang.com/read/2018/12/16/37628/baznas-kota-semarang-bedah-lima-rtlh>.

AyoSemarang.com, dengan Judul Baznas Targetkan Himpun ZIS Rp10 Miliar pada 2020.

<https://www.ayosemarang.com/read/2019/12/26/49591/baznas-targetkan-himpun-zis-rp10-miliar-pada-2020>.

www.baznaskotasemarang.org